



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5154 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan mengerjakan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Kedua*
Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Kedua*
Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- KETIGA*
Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- KEEMPAT*
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 November 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim

SAADILLAH MURSIID



No.	Urut	Kategori	Nama Madrasah	Kab/Kotanya	Perubahan
115	3		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangbayan	Kab. Brebes	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Jl. Eyang Purwa Ds. Bangbayan Kec. Ban- tar Kaung Kab. Brebes.
116	4		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tampik	Kab. Semarang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tampik, Jl. Pendiri No. 2 Tr. 3/9 Desa Tampik Kec. Susuban Kab. Semarang
117	5		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wiramastra	Kab. Banjarnegara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI Desa Wiramastra Kec. Jawang Kab. Banjarnegara
118	6		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Guntur	Kab. Demak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tsamaratul Ulum, Ga. Guntur Kec. Guntur Kab. Demak
119	7		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Miaten	Kab. Demak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Aulad Kab. Miaten Kec. Miaten Kab. Demak
120	8		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sugiwadas	Kab. Pemalang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mathlaul Anwar Ds. Sugiwadas Kec. Pa. Jombang Kab. Pemalang
121	9		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Secang	Kab. Magelang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahyudin Ds. Secang Kec. Secang Kab. Magelang
122	10		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jung Pasir	Kab. Demak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ittihad Jl. K.H. Fauzi Noor Ds. Jung Pasir Kab. Wedung Kab. Demak
123	11		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngjaris	Kab. Purworejo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Intan Puro III Ds. Ngjaris Kec. Bantar Kab. Purworejo
124	12		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sroyo	Kab. Karang Anyar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ibtidaiyah Jl. Sroyo Ds. Sroyo Kab. Jaten Kab. Ka- rang Anyar
125	13		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kranjan	Kab. Karang Anyar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sudirman Jl. Bodo Ds. Kranjan Kec. Gondangrejo Kab. Karang Anyar